



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 128/ Pdt.P/ 2020/PN.WTP.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat peradilan yang pertama telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan di bawah ini dalam permohonan yang dimohonkan oleh;

N a m a	: H.Mas Jaya,S.Sos,M.Si
Tempat, Tanggal lahir	: Watang Ulo, 15 Juli 1962
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil (PNS)
A g a m a	: Islam
Alamat	: Jl.Urip Sumoharjo, RT/RW 002/002,Kelurahan Walanae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone ;
No. Hp	: 081342341962
DISEBUT SEBAGAI	: PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar pembacaan dan membaca berkas permohonan pemohon

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 02 Nopember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Watampone dibawah register No. 128/Pdt.P/2020/PN.WTP. tanggal, 06 Nopember 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan permohonan, maka pemohon memohon secara tertulis dipersidangan pada hari Jumat tanggal, 13 Nopember 2020, untuk perkara permohonan ini dicabut, dengan alasan bahwa permohonan atas nama H.MAS JAYA,S.Sos.M.Sis, karena bukan kewenangan Pengadilan Negeri Watampone untuk mengeluarkan penetapan balik nama sertifikat ;

Menimbang, oleh karena surat permohonan pemohon tersebut terdapat kesalahan, maka patut dikabulkan untuk dicabut dengan memerintahkan kepaniteraan perdata untuk mencoret perkara ini dalam register perkara permohonan, dan segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan peraturan perundangan-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan perkara permohonan ini oleh pemohon;
2. Memerintahkan Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Watampone untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoret perkara permohonan dengan register No. 128/Pdt.P/2020/PN.WTP pada

register perkara permohonan tersebut;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020, oleh kami
HAIRUDDIN TOMU,SH. Hakim Pengadilan Negeri Watampone dan penetapan yang diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan
dibantu SRI SURYANINGSIH,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone
dengan dihadiri oleh pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

SRI SURYANINGSIH,SH.

HAIRUDDIN TOMU,SH.

Rincian biaya

- | | |
|--------------------|---------------|
| • Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| • Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| • Panggilan | Rp. 110.000,- |
| • PNBPN Panggilan | Rp. 10.000,- |
| • PNBPN Pencabutan | Rp. 10.000,- |
| • Materai | Rp. 6.000,- |
| • Redaksi | Rp. 10.000,- |
| • Leges | Rp. 10.000,- |

Jumlah Rp. 236.000, 00,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).